



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/1578A05/435.101/PAUD/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : Miftahul Khair 1
NOMOR : AHU-2968.AH.01.04 TAHUN 2013
TANGGAL : 04 Juni 2013L
ALAMAT : Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng
KABUPATEN : Sumenep Provinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : KB Miftahul Khair
TANGGAL BERDIRI : 09 Agustus 2010
STATUS IZIN : Penerbitan Ijin Operasional
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
: Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 01 Agustus 2016 s / d 31 Juli 2019
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 09 Agustus 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
S. UNR. 195812311977031014